



PUTUSAN

Nomor : 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

NAMA, agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, ALAMAT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAHRUL SIREGAR, S.H., M.H., dan J. JOPIE GILALO, S.H., M.H., para advokat & penasihat hukum dari Kantor Hukum SIREGAR-JACUB'S & Rekan, yang beralamat di Jalan Sutiragen II No. 12, Indraprasta, Kota Bogor (16153), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

NAMA, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, ALAMAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIRSAM MN MAKARAU, SH., MH, advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandiri, yang beralamat di Jalan Harsono RM No. 36 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1073/Pdt.G/2013/PA.Dpk pada tanggal 15 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 1999 M., sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 954/118/XI/1999, tanggal 29 Oktober 1999 M., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 M., telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 1523/AC/2012/PA.Dpk., tanggal 22 Oktober 2012 M., atau bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1433 H.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1999 sampai dengan terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi), di atasnya terdapat sebuah bangunan, ALAMAT, sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05614/Kelurahan Pancoran Mas, Surat Ukur Nomor: 10.10.71.04 03879/1997, tanggal 22 Maret 1997.
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 110 M2 (kurang lebih seratus sepuluh meter persegi), yang terletak dan berlokasi dikenal dengan ALAMAT, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah NAMA;
 - Sebelah timur : rumah NAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : kebon kosong;
- Sebelah selatan : Jalan.

Yang telah dijual oleh Tergugat, ditaksir dengan nilai jual sekitar

Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa harta sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf a dan b di atas, merupakan harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Depok berkenan menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi sebagaimana hukum yang berlaku.
5. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak 50% (lima puluh persen) juga Tergugat 50% (lima puluh persen) dari harta bersama itu, sesuai dengan **Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** sebagaimana dirubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, maka harta yang didapat selama rumah tangga tersebut merupakan harta bersama separuhnya untuk sebagian sebagai isteri (Penggugat) dan separuhnya lagi untuk sebagian suami (Tergugat).
6. Bahwa dalam hal ini mohon kiranya Tergugat dapat memberikan/menyerahkan bagian Penggugat tersebut di atas sebagai haknya.
7. Bahwa sejak terjadinya perceraian hingga saat ini, Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk menyerahkan hak Penggugat tersebut atas harta sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas, meskipun Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat, namun kenyataannya Tergugat terutama pada harta butir 3 huruf a telah menjualnya tanpa sepengetahuan Penggugat. Padahal nyata-nyata bahwa harta-harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa kewenangan ini sebagai kewenangan Pengadilan Agama (Depok), karena merupakan sengketa dalam bidang harta yang diperoleh selama

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yakni antara Penggugat dan Tergugat dimana harta tersebut sebagai harta bersama bukan harta Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Depok membuka persidangan serta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi), di atasnya terdapat sebuah bangunan, yang terletak dan ALAMAT, sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05614/Kelurahan Pancoran Mas, Surat Ukur Nomor: 10.10.71.04 03879/1997, tanggal 22 Maret 1997.
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), yang terletak dan berlokasi dikenal dengan ALAMAT, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah NAMA;
 - Sebelah timur : rumah NAMA;
 - Sebelah barat : kebon kosong;
 - Sebelah selatan : Jalan.

Yang telah dijual oleh Tergugat, ditaksir dengan nilai jual sekitar

Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang berhak masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen) dari harta tersebut.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) atas bagiannya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan kemudian Majelis memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya mediasi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan pada tanggal 19 Agustus 2013, dengan mediator Waluyo, SHI, mediator non hakim di Pengadilan Agama Depok, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 30 September 2013 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa point 1 dan 2 dari posita gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa point 3 huruf a benar, akan tetapi point 3 huruf b tidak benar, karena harta tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sependapat dengan Penggugat agar harta berupa sebidang tanah seluas 105 m² yang berdiri di atasnya bangunan permanent yang terletak ALAMAT ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 109 m² yang berdiri di atasnya

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah permanent yang terletak ALAMAT, sertifikat Hak Milik No. 08855 atas NAMA dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Barat : jalan;

sebelah Timur : rumah NAMA;

sebelah Selatan : jalan;

sebelah Utara : jalan setapak;

yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 116/2004 dibuat dihadapan NAMA selaku PPAT, tanggal 15 April 2004;

2. Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, maka Penggugat Rekonsvansi mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut;
3. Bahwa Penggugat Rekonsvansi mohon agar Majelis pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Tergugat Rekonsvansi untuk menaati putusan Pengadilan Agama Depok dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsvansi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonsvansi atas setengah bagian dari harta bersama tersebut secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat Rekonsvansi mohon agar tanah dan bangunan tersebut dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Tergugat Rekonsvansi/ Penggugat Rekonsvansi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah seluas 105 m² yang berdiri diatasnya bangunan permanent yang terletak ALAMAT, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 109 m² yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanent yang terletak ALAMAT atas NAMA dengan batas-batas :
sebelah Barat : jalan;
sebelah Timur : rumah NAMA;
sebelah Selatan : jalan;
sebelah Utara : jalan setapak;
sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi putusan ini dan menyerahkan hak Penggugat rekonvensi atas setengah bagian dari harta bersama secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Oktober 2013 sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PENGGUGAT Kompensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya, dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



TERGUGAT Kompensi, kecuali yang diakui secara tegas.

2. Bahwa PENGGUGAT Kompensi menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT Kompensi, pada point 3, halaman 2 dalam Jawaban Kompensinya, yang menyatakan:

“Sebidang tanah berikut bangunan 110 M2, terletak ALAMAT.”

Adapun tanggapan PENGGUGAT Kompensi atas dalil TERGUGAT Kompensi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 110 M2 (kurang lebih seratus sepuluh meter persegi), yang terletak dan berlokasi dikenal dengan ALAMAT, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah NAMA;
 - Sebelah timur : rumah NAMA;
 - Sebelah barat : kebon kosong;
 - Sebelah selatan : Jalan;

Yang telah dijual oleh TERGUGAT Kompensi yang ditaksir dengan nilai jual sekitar **Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)**, memang telah dibeli oleh PENGGUGAT Kompensi dan TERGUGAT Kompensi pada saat masih terikat oleh perkawinan, bahkan PENGGUGAT Kompensi atas dalil TERGUGAT Kompensi pernah tinggal di objek sengketa *a quo*. Namun belum dilakukan peralihan haknya dari pemilik lama, yaitu H. Mualip, sehingga masih tetap atas nama H. Mualip.

- a. Bahwa hal tersebut di atas diperkuat dengan surat keterangan ALAMAT, yaitu Bapak **NAMA**, bahkan tetangga setempat mengehuinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT Kompensi dan TERGUGAT Kompensi telah membeli objek sengketa *a quo* dari H. Mualip.

- b. Bahwa dengan demikian atas objek sengketa *a quo* adalah harta bersama PENGGUGAT Kompensi dan TERGUGAT Kompensi serta tetap harus dibagi dua, masing-masing 50%, selain objek sengketa lainnya, yaitu *sebidang tanah seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi), di atasnya terdapat sebuah bangunan, yang terletak dan berlokasi ALAMAT, sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05614/Kelurahan Pancoran Mas, Surat Ukur Nomor: 10.10.71.04 03879/1997, tanggal 22 Maret 1997.*

3. Bahwa untuk selain dan selebihnya PENGGUGAT Kompensi tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya terdahulu dan menolak keras dalil-dalil TERGUGAT Kompensi.

DALAM REKONPENSIS

4. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan TERGUGAT Kompensi/PENGGUGAT Kompensi dalam Kompensi di atas, sepanjang berkaitan dengan Jawaban Gugatan Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan dengan Jawaban Gugatan Rekonpensi ini.
5. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Kompensi dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi/PARA TERGUGAT
Konpensi, kecuali apa yang satu-
satunya diakui kebenarannya secara
tegas.

6. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi/
PENGGUGAT Konpensi dengan tegas
menolak dalil PENGGUGAT
Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi
pada poin 2 halaman 3, yang
menyatakan bahwa selama masa
perkawinan, selain TERGUGAT
Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi
memperoleh harta bersama berupa:

“Sebidang tanah seluas 105 M2, ... dst.

Juga diperoleh harta bersama yaitu berupa:

“Sebidang tanah seluas 109 M2 (seratus sembilan meter persegi) yang
diatasnya berdiri bangunan rumah permanent yang terletak di R.007
Rw.004 Kampung Kandang, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan
Jagakarsa, Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
No. 8855 atas NAMA, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : jalan;
Sebelah timur : rumah NAMA;
Sebelah selatan : jalan;
Sebelah utara : jalan setapak;

Bahwa atas dalil PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi
tersebut, TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi men-*sommier*
PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi untuk membuktikannya.

7. Bahwa atas sebidang tanah seluas 109
M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik



(SHM) No. 8855 atas nama Nyonya KUNSAFITRI, TERGUGAT Rekonpensi/ PENGGUGAT Kompensi tidak mengetahuinya.

8. Bahwa dengan demikian sebagaimana azas hukum acara perdata belaku bahwa bagi siapa yang mendalilkan suatu peristiwa, maka diwajibkan untuk membuktikannya.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 November 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, yang selengkapnya telah tercatat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai No. 1523/AC/2012/PA Dpk. tanggal 22 Oktober 2012, diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat keterangan Ketua RT 028/08 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok tanggal 21 Oktober 2013, diberi kode P.2;
3. Foto rumah Penggugat dan Tergugat, diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh H. Mualif tanggal 15 November 2013, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05614 Kelurahan Pancoran Mas, diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah seluas 110 m² berikut rumah yang berada di atasnya, milik saksi yang berada ALAMAT seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), secara kontan;
 - Bahwa ketika membeli tanah kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri;
 - Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Tergugat telah menjual tanah dan rumah yang ada di atas tanah tersebut kepada ibu Meilani, saksi tahu karena pada saat terjadi jual beli tanah tersebut, saksi dipanggil oleh Tergugat dan kemudian saksi diberi penjelasan oleh Tergugat perihal telah terjadi jual beli tanah tersebut dan kemudian saksi dan istri saksi yang bernama Hj. Fatimah diminta untuk tanda tangan sebagai saksi dalam transaksi jual beli tersebut;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut sampai saat ini belum pernah direnovasi;
 - Bahwa sejak 3 bulan yang lalu rumah tersebut ditempati oleh Turejono dengan istrinya atas perintah ibu Meilani;
2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Ketua RT setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai pada tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada tahun 2002 H Mualif telah menjual tanahnya yang belum bersertifikat seluas sekitar 100 m² yang pada waktu itu masih berupa tanah kosong kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harga penjualan tanah tersebut karena saksi tidak terlibat langsung dalam penjualan tanah tersebut;
- Bahwa pada lima bulan yang lalu Tergugat bercerita kepada saksi bahwa tanah dan rumah yang ada diatas tanah tersebut telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, namun saksi tidak kenal dengan pembelinya, tetapi saksi tahu rumah tersebut saat ini telah ditempati oleh sopir dari orang yang membeli tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai No. 1523/AC/2012/PA Dpk. tanggal 22 Oktober 2012, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 8855 atas NAMA, diberi kode T.2;
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh NAMA, tertanggal 14 Desember 2013, diberi kode T.3;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengurus ALAMAT, dari tahun 1991 sampai November 2013;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka membeli tanah yang berada ALAMAT, seluas 109 m² dari H Mugni pada tahun 2004;
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses jual beli tanah tersebut, saksi mengetahui karena mendapat cerita dari NAMA sendiri;
 - Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu, rumah tersebut sudah dijual, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjual dan siapa yang membelinya;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil dan kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang berada ALAMAT yang di atasnya berdiri rumah gedeg, dibeli dari H Mugni, pada saat itu saksi yang menempati rumah tersebut dan setelah dibeli oleh NAMA, saksi tidak lagi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah dibeli oleh NAMA rumah tersebut dikontrakkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk. tanggal 17 Februari 2014 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat (descente) terhadap objek sengketa yang berada di wilayah Kota Depok pada tanggal 28 Februari 2014 yang jalannya sidang pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat lengkap dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim pemeriksa perkara ini telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut, yang jalannya sidang pemeriksaan tersebut telah tercatat lengkap di berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan descente kuasa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 1073/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 02 September 2014 dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 09 September 2014 yang selengkapnya telah tercatat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan adapun terhadap gugatan Penggugat rekonsensi, semula Tergugat Rekonsensi di dalam jawaban rekonsensinya menyatakan tidak mengetahui atas objek sengketa gugatan rekonsensi tersebut, namun didalam kesimpulan ini Tergugat Rekonsensi baru menjelaskan bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama, karena dibeli oleh Tergugat Rekonsensi dengan menggunakan harta bawaan dari hasil perkawinan Tergugat Rekonsensi sebelumnya, yakni dengan menjual sebidang tanah yang berlokasi ALAMAT sesuai dengan bukti surat yang oleh Tergugat Rekonsensi diberi kode P.6.a/TR.1.a dan P.6.b/TR.1.b yang diajukan bersamaan dengan kesimpulan ini, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan ternyata kedua belah pihak telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 19 Agustus 2013, dengan mediator Waluyo, SHI, mediator non hakim di Pengadilan Agama Depok, namun ternyata

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a angka 10 penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang disengketakan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka dengan berdasar pasal 118 HIR Majelis berpendapat perkara ini secara relatif termasuk kompetensi Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan T.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 1523/AC/2012/PA Dpk. atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Oktober 2012, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta ada relevansinya dengan perkara ini, Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan disamping itu Majelis menilainya sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah dan telah bercerai secara sah sejak 25 September 2012, dan dengan demikian maka terbukti pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan telah memiliki 2 objek harta bersama yang belum dibagi, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi), di atasnya terdapat sebuah bangunan, yang terletak dan ALAMAT, sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05614/Kelurahan Pancoran Mas, Surat Ukur Nomor: 10.10.71.04 03879/1997, tanggal 22 Maret 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), yang terletak dan berlokasi dikenal dengan ALAMAT, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : rumah NAMA;
- Sebelah timur : rumah NAMA;
- Sebelah barat : kebon kosong;
- Sebelah selatan : Jalan.

yang telah dijual oleh Tergugat, ditaksir dengan nilai jual sekitar

Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah kedua obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta pada angka 1 (satu) tersebut ternyata Tergugat tidak membantahnya dan sepakat untuk dibagi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut telah diakui secara murni oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat dalil tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lagi, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), namun demikian ternyata Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05614/ Kelurahan Pancoran Mas atas nama Nuratin;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.5 tersebut telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilainya sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis juga sudah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) atas objek harta angka 1 (satu) tersebut pada tanggal 28

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, yang pada pokoknya Majelis telah menyaksikan sendiri bahwa objek sengketa tersebut memang benar ada, dan sedang disewakan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat P.5 dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 28 Februari 2014, Majelis berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa objek harta pada angka 1 (satu), berupa sebidang tanah seluas 105 M² (seratus lima meter persegi), di atasnya terdapat sebuah bangunan, yang terletak ALAMAT, sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05614/Kelurahan Pancoran Mas, Surat Ukur Nomor: 10.10.71.04 03879/1997, tanggal 22 Maret 1997, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut belum dibagi, maka dengan berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan patut menghukum kepada pihak yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan setengah bagian kepada pihak yang lain dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura oleh pihak yang berperkara, maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta angka 2 (dua) berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 110 M² (seratus sepuluh meter persegi), yang terletak dan berlokasi dikenal dengan ALAMAT, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : rumah NAMA;
- Sebelah timur : rumah NAMA;
- Sebelah barat : kebon kosong;
- Sebelah selatan : Jalan.

yang telah dijual oleh Tergugat, ditaksir dengan nilai jual sekitar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), ternyata Tergugat membantahnya dan menyatakan tidak pernah memiliki objek harta tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat atas objek sengketa pada angka 2 (dua) disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR, maka Penggugat harus dibebani wajib bukti dan demikian pula Tergugat harus dapat membuktikan kebenaran sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.4 hanyalah merupakan keterangan tertulis dari seseorang yang bahkan keterangan tersebut tidak dinyatakan dibawah sumpahnya, sedangkan suatu affidavit (keterangan tertulis dibawah sumpah dari seseorang) saja, menurut Putusan MA Nomor 38 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957 tidak layak dianggap berkualitas atau bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan, dan karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 hanyalah foto sebuah rumah, yang bukan merupakan alat bukti kepemilikan, sehingga bukti ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa para saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dan rumah di atasnya dari ALAMAT pada tahun 2002;
- bahwa saat ini tanah dan rumah yang berada di atasnya tersebut telah ditempati oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut disampaikan dibawah sumpahnya dan dinilai bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri serta saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dan rumah yang berada di atasnya yang terletak di RT 28 RW 08 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok, dari H Muallip pada tahun 2002 hanya saja objek tersebut saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah menjual objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata hanya ada seorang saksi saja yang menerangkan bahwa Tergugat telah menjual objek sengketa tersebut kepada Meilani pada 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat hanya dikuatkan oleh keterangan satu orang saksi saja, sedangkan sesuai dengan asas satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), maka Majelis berpendapat tidak cukup bukti bahwa Tergugatlah yang menjual objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harga jual objek sengketa tersebut bernilai sekitar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), ternyata dalil ini tidak dilandasi alat bukti yang cukup, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis juga telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 28 Februari 2014, yang pada pokoknya Majelis telah menyaksikan sendiri bahwa objek sengketa tersebut memang benar ada, namun objek sengketa tersebut telah dijual kepada pihak ketiga persis dengan pengakuan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis pemeriksa perkara, diperoleh fakta bahwa objek sengketa tersebut telah dijual dan telah dikuasai oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk memperoleh putusan yang tuntas, maka pihak ketiga dari siapa objek sengketa diperoleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pihak ketiga kepada siapa objek sengketa tersebut dijual, haruslah ditarik sebagai turut Tergugat atau setidaknya dihadirkan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan intervensi, begitu pula Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan gugatan intervensi agar pihak ketiga tersebut dijadikan intervenient, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan atas objek sengketa angka 2 (dua) berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), yang terletak dan berlokasi dikenal dengan Jalan H. Saumin No. 34-C, RT28/RW.08, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : rumah NAMA;
- Sebelah timur : rumah NAMA;
- Sebelah barat : kebon kosong;
- Sebelah selatan : Jalan.

harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena gugatan mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan pasal 132 HIR, secara

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dilihat dari sisi waktu pengajuannya gugatan rekonsvansi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvansi ini Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam rekonsvansi ini adalah Penggugat Rekonsvansi mendalilkan selama masa perkawinan, Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi juga memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 109 m² yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanent yang terletak ALAMAT, sertifikat Hak Milik No. 08855 atas NAMA dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Barat : jalan;

sebelah Timur : rumah NAMA;

sebelah Selatan : jalan;

sebelah Utara : jalan setapak;

yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 116/2004 dibuat dihadapan NAMA selaku PPAT, tanggal 15 April 2004;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonsvansi tersebut Tergugat Rekonsvansi membantahnya dan menyatakan tidak mengetahui atas objek harta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang hasilnya pada pokoknya objek sengketa tersebut benar ada, batas-batasnya juga sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsvansi, namun objek sengketa tersebut telah dibeli oleh NAMA dan NAMA dari NAMAi pada pertengahan tahun 2013 dan telah dibaliknamakan dengan sertifikat atas NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh fakta bahwa objek sengketa tersebut telah dijual kepada pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperoleh putusan yang tuntas, Majelis berpendapat, pihak ketiga kepada siapa objek sengketa tersebut dijual, haruslah ditarik sebagai turut Tergugat atau setidaknya dihadirkan sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan intervensi, begitu pula Penggugat rekonsensi dan atau Tergugat rekonsensi tidak mengajukan gugatan intervensi agar pihak ketiga tersebut dijadikan intervenient, dan tidak pula Penggugat Rekonsensi menghadirkannya sebagai saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi atas objek sengketa sebidang tanah seluas 109 m² yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanent yang terletak ALAMAT, sertifikat Hak Milik No. 08855 atas NAMA dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : jalan;
- sebelah Timur : rumah NAMA;
- sebelah Selatan : jalan;
- sebelah Utara : jalan setapak;

harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat bukti T.2, T.3 dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Tergugat Rekonsensi mendalilkan bahwa objek sengketa dalam gugatan rekonsensi bukanlah merupakan harta bersama, karena dibeli oleh Tergugat Rekonsensi dengan menggunakan harta bawaan dari hasil perkawinan Tergugat Rekonsensi sebelumnya, yakni dengan menjual sebidang tanah yang berlokasi di RT 010 RW 06 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, Majelis

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalil ini tidak dapat dipertimbangkan, setidaknya berdasarkan dua alasan :

1. dalil tersebut baru diajukan pada tahap kesimpulan, yang semestinya diajukan dalam jawaban rekonvensi supaya bisa ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi;
2. jika dalil ini tetap dipertimbangkan tanpa mendengar tanggapan dari Penggugat Rekonvensi, maka Majelis berarti melanggar asas audi et alteram partem (hakim harus mendengar kedua belah pihak);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berkode P.6.a/TR.1.a dan P.6.b/TR.1.b yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam tahap kesimpulan, Majelis berpendapat tidak dapat dipertimbangkan karena diajukan setelah tahapan pembuktian selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi, sedangkan segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 105 M² (seratus lima meter persegi), di atasnya terdapat sebuah bangunan, yang terletak dan berlokasi di RT.03/RW.16, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05614/Kelurahan Pancoran Mas, Surat Ukur Nomor: 10.10.71.04 03879/1997, tanggal 22 Maret 1997, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (separuh) atas harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak masing-masing atas harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura oleh pihak yang berperkara, maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara;
5. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Membebankan kepada Penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara konvensi ini sejumlah Rp. 2.446.000,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat adanya perkara rekonvensi ini sejumlah Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH. dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag. masing-masing

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1073/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh ARIFIN, S.Ag., MHI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

ttd

ARIFIN, S.Ag., MHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	890.000,-
4. Descente di wilayah PA Depok	Rp.	1.465.000,-
5. Descente di wilayah PA Jakarta Selatan	Rp.	1.025.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	3.471.000,-

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,